

UPAYA PEMERINTAH DESA PANDAU JAYA DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-2022

Oleh: **Niken Nurhafifah**

Email: Niken.Nurhafifah2376@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : **Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The village government is the organizer of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the functions of the village government in administering government affairs is to organize population administration. To bring order to population administration, the village government must make efforts. One effort that can be made by the village government is by implementing policies. This research aims to determine the efforts of the Pandau Jaya Village government in controlling population administration in 2020-2022 and to determine the inhibiting factors in controlling population administration in Pandau Jaya Village. The method used is a descriptive method with a qualitative research type. Data collection techniques use interview and documentation methods. The types of data in this research are primary data and secondary data. The analysis technique used is qualitative descriptive data analysis.

The results of this research are that the Pandau Jaya Village Government has made efforts to control population administration through implementing the policies of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Kampar Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Population Administration, and Pandau Jaya Village Circular Letter Number 470/ PEM/PJ/I/2018 Concerning Village Administration management. In this case, the Pandau Jaya Village Government has carried out policy implementation by conducting outreach to the residents of Pandau Jaya Village. The aim of this outreach is so that residents of Pandau Jaya Village who still have family cards outside Pandau Jaya Village can immediately move their family cards to Pandau Jaya Village. The existence of inhibiting factors means that the efforts made by the Pandau Jaya Village Government in controlling population administration have not achieved their objectives. So until now there are still many residents of Pandau Jaya Village who have family cards outside Pandau Jaya Village.

Keywords: Policy Implementation, Population Administration, Inhibiting Factors.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari adanya penduduk, Setiap penduduk yang menempati suatu negara diharuskan memiliki identitas diri yang lengkap guna untuk data pribadi dirinya. Di Indonesia peraturan tentang hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”¹.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Peraturan terkait Administrasi Kependudukan Desa dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa². Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 menjelaskan “Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk”³. Salah satu tugas pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, dimana tertib administrasi kependudukan masuk kedalam salah satu fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjalankan tertib administrasi kependudukan pemerintah desa perlu melakukan beberapa upaya agar

tertib administrasi kependudukan yang ada di desa bisa berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui implementasi kebijakan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 menyebutkan “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”⁴. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan menugaskan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada dinas untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang (SKPD)”, selanjutnya pada ayat 2 “pindah sebagaimana yang dimaksud adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun”⁵. Melalui regulasi tersebut dapat dipahami bahwa setiap penduduk yang akan pindah ke alamat baru dalam waktu lebih dari 1 tahun harus membuat surat keterangan pindah datang. Surat keterangan pindah datang tersebut digunakan penduduk untuk dasar dari perubahan alamat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang baru datang di wilayah tertentu, surat keterangan pindah datang berlaku selama 30 hari.

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

³ Ibid.,

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

⁵ Ibid

Desa Pandau Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar. Desa Pandau Jaya memiliki permasalahan terkait penertiban administrasi kependudukan, dimana masih banyak penduduk Desa Pandau Jaya yang memiliki identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) di luar Desa Pandau Jaya atau tidak sesuai dengan domisilinya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Desa Pandau Jaya selanjutnya membuat Surat Edaran guna menertibkan administrasi kependudukan yang ada di Desa Pandau Jaya. Dalam Surat Edaran Nomor 470/PEM/PJ/I/2018 perihal pengurusan Administrasi Desa, untuk menertibkan Administrasi di kantor Desa Pandau Jaya Kepala Desa menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga yang berurusan di kantor Desa Pandau Jaya harus membawa pengantar yang diketahui Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun.
2. Pemerintah tidak memberikan surat pengantar atau pelayanan apabila warga memiliki Identitas Luar Pandau Jaya terkecuali Surat Keterangan Usaha, Surat Tanah, Domisili Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Keterangan Pindah Desa Sertifikat.
3. Agar dapat mengirimkan Data terbaru Kependudukan (Rekap Terlampir) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga Pandau Jaya maupun Luar Pandau Jaya selanjutnya dijilid rapi sesuai ketentuan warna jilid.
4. Data tersebut diserahkan di kantor desa melalui Kasi Pemerintahan⁶.

⁶ Surat Edaran Nomor 470/PEM/PJ/I/2018 perihal pengurusan Administrasi Desa

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pandau Jaya

Tahun	Penduduk Desa Pandau Jaya	Penduduk luar Desa Pandau Jaya	Jumlah keseluruhan
2020	19.136	14.354	33.490
2021	20.302	14.771	35.073
2022	21.396	15.482	36.878

Sumber : Desa Pandau Jaya Tahun 2022

Tabel 1.2 Jumlah Kartu Keluarga Desa Pandau Jaya

Tahun	Kartu Keluarga Pandau Jaya	Kartu Keluarga Luar Pandau Jaya	Jumlah keseluruhan
2020	4.494	4.355	8.849
2021	4.737	4.465	9.202
2022	4.975	4.587	9.562

Sumber : Desa Pandau Jaya Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memindahkan kartu keluarga dari Luar Desa Pandau Jaya menjadi kartu keluarga Desa Pandau Jaya bertambah. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 ada sebanyak 243 kartu keluarga diluar Desa Pandau Jaya yang memindahkan kartu keluarganya menjadi kartu keluarga Desa Pandau Jaya atau sama dengan 1.166 penduduk. Selanjutnya Dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada sebanyak 238 kartu keluarga diluar Desa Pandau Jaya yang memindahkan kartu keluarganya menjadi kartu keluarga Desa Pandau Jaya atau sama dengan 1.094 penduduk. Selain penambahan jumlah penduduk dan jumlah kartu keluarga dari luar Desa Pandau Jaya menjadi penduduk dan kartu keluarga Desa Pandau Jaya terlihat juga bahwa jumlah penduduk dan jumlah kartu keluarga di luar Desa Pandau Jaya bertambah. Penambahan tersebut salah satunya karena faktor komunter. Komunter adalah seseorang yang pergi ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari. Seperti yang diketahui Desa Pandau Jaya merupakan desa pinggiran Kota Pekanbaru dimana banyak penduduk Desa Pandau Jaya yang tinggalnya di Desa Pandau Jaya namun bekerja di Kota Pekanbaru. Selain bekerja diluar Desa Pandau Jaya penduduk Desa

Pandau Jaya juga banyak yang masih memiliki kartu keluarga di luar Desa Pandau Jaya. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Pandau Jaya karena adanya fenomena dimana masih banyak penduduk Desa Pandau Jaya yang memiliki kartu keluarga di luar Desa Pandau Jaya dan tidak memindahkannya sampai sekarang, padahal jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan sudah dijelaskan bahwa setiap penduduk yang akan pindah ke alamat baru dalam waktu lebih dari 1 Tahun harus membuat surat keterangan pindah datang. Surat keterangan pindah datang tersebut digunakan penduduk untuk dasar dari perubahan alamat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang baru datang di wilayah tertentu, surat keterangan pindah datang berlaku selama 30 hari. Oleh karena itu perlu upaya dari Pemerintah Desa Pandau Jaya agar seluruh penduduk Desa Pandau Jaya segera memindahkan data dirinya ke Desa Pandau Jaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berfokus pada tahun 2020-2022, penulis tertarik untuk meneliti, **“Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022”**. Penulis ingin mengetahui bagaimana upaya dari Pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan tahun 2020-2022.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan hal-hal pokok yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan tahun 2020-2022?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban

administrasi kependudukan tahun 2020-2022?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan tahun 2020-2022.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”, dalam *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies* Vol.1 No.1. Tahun 2018 oleh Muh. Fachri Arsjad⁷.
- b. Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garut”, *Jurnal registratie*. Vol.4 No.1 Halaman 22-31 Tahun 2022, Oleh Mgs Ismail dan Ismail⁸.
- c. Jurnal yang berjudul “Peran Kantor Desa Blahbatuh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan” dalam *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 2 No.3 Tahun 2021 oleh Ida Ayu Gede Adi

⁷ Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 1(1).

⁸ Ismail, M. G. S., & Ismail, I. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten garut. *Jurnal registratie*. 4(1). 22-31.

- Suandewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani⁹.
- d. Jurnal yang berjudul “Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi” dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.7 No.1 Halaman 33-48 Tahun 2017 oleh Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir dan Isnaini¹⁰.
 - e. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar” Tahun 2017 oleh I Gede Agus Reza Rendra, Nengah Suharta, dan Kadek Sarna Nurul Cahyani Apriliahaq¹¹.

4.2. Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui¹². Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk

kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana¹³. Menurut Nugroho dalam Rahmawati Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan¹⁴.

Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Berikut merupakan beberapa model implementasi kebijakan:

1. Model Smith, menurut Smith dalam Tachjan, didalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan yaitu Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), Kelompok sasaran (*target groups*), Unsur Pelaksana (*implementing organization*), dan Unsur dalam lingkungan (*Environmental factor*)¹⁵.
2. Model Van Meter dan Van Horn, menurut Van Meter dan Van Horn dikutip dalam Tachjan Model implementasi kebijakan ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - e. Sikap para pelaksana.

⁹ Suandewi, I. A. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Kantor Desa Blahbatuh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).

¹⁰ Angkat, K. M., kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*. 7(1). 33-48.

¹¹ Rendra, I., Reza, G. A., Suharta, N., & Sarna, K. (2017). Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

¹² Tjahana. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung:API Bandung.

¹³ ibid

¹⁴ Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. 1(1). 218-231.

¹⁵ Tjahana. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung:API Bandung.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik¹⁶.
3. Model George C. Edwards III, menurut Edwards III dikutip dalam Asfiah implementasi kebijakan menggunakan faktor yang berfokus didalam struktu pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Menurut Edward III ada empat faktor penentu untuk keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), sikap (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bereaucratic structure*).

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa¹⁷. Pemerintahan Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional, dimana kehadiran pemerintah desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal ini diperkuat karena pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan, maka pemerintah desa memiliki tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹⁸. Pemerintah desa memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintahan dimana salah satu fungsi penyelenggara pemerintahan desa yaitu menertibkan administrasi kependudukan.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁸ Ibid.,

Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan dilakukan untuk mengetahui tentang jumlah penduduk, karakteristik penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Administrasi kependudukan, dapat memudahkan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait program, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional, untuk itu perlu untuk dilakukannya tertib administrasi kependudukan.

Menurut Good's dikutip dari Ali Hadi La Dimuru tertib merupakan proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai tujuan yang di inginkan¹⁹. Menurut Wibowo dikutip dalam Wilbert Ramonray Butarbutar penertiban adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik²⁰. Oleh karena itu penertiban administrasi kependudukan adalah suatu proses pengaturan pemerintah untuk menata dan melaksanakan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses dimana seseorang belajar untuk berinteraksi dengan orang lain untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah

¹⁹ Hadi, A. L. D. (2017). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan). *Jurnal Sosial dan Politik*. 7(2). 258-269.

²⁰ Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*. 1(1). 35-49.

dibuat dalam proses formulasi kebijakan²¹. Tujuan dari sosialisasi yaitu:

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.
2. Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat.
3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru.
4. Agar individu mengembangkan kemampuan komunikasi, seperti membaca, menulis, dll.
5. Agar melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat
6. Agar di dalam individu tertanam nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat²².

Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, diantaranya yaitu:

1. Materi Sosialisasi yaitu informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran.
2. Media Sosialisasi yaitu bagaimana bentuk atau cara untuk mensosialisasikan.
3. Pelaksana Sosialisasi yaitu siapa saja yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat bisa berupa institusi, individu, dan kelompok²³.

Sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam implementasi kebijakan. Dimana dengan adanya sosialisasi pemerintah bisa melakukan komunikasi langsung dengan penduduknya.

²¹ Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. 1(3). 13-26.

²² Ibid.,

²³ Gischa Serafica. Kompas.com. 2020. Sosialisasi (pengertian, proses, fungsi, dan tujuan). <https://www.kompas.com//skola/read/20/02/01/140000269/sosialisasi-pengertian-proses-fungsi-dan-tujuannya?page=all> diakses pada 7 september 2023.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu informan penelitian, media massa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Salah satu tugas pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala desa memiliki beberapa fungsi salah satunya yaitu menertibkan administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain²⁴. Instansi pelaksana dalam administrasi kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan²⁵. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memberikan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan²⁶.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil²⁷. Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang, jika terjadi perubahan alamat penduduk, dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk²⁸. Surat keterangan pindah datang yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk yang bersangkutan. Pindah yang dimaksud yaitu berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun, surat keterangan pindah datang berlaku selama 30 hari²⁹.

Dalam Surat Edaran Nomor 470/PEM/PJ/I/2018 perihal pengurusan Administrasi Desa, untuk menertibkan

Administrasi di kantor Desa Pandau Jaya Kepala Desa menegaskan bahwa setiap warga yang berurusan di kantor Desa Pandau Jaya harus membawa pengantar yang diketahui Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun, Pemerintah Desa Pandau Jaya tidak akan memberikan surat pengantar atau pelayanan apabila warga memiliki Identitas di Luar Pandau Jaya terkecuali penduduk yang akan mengurus Surat Keterangan Usaha, Surat Tanah, Domisili Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Pindah³⁰.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut George C. Edwards III ada empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi .

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara pelaksana dengan kelompok sasaran maka akan sangat sulit sebuah kebijakan untuk diimplementasikan³¹.

Maksud komunikasi dalam penelitian ini yaitu komunikasi kebijakan tentang upaya pemerintah desa dalam administrasi kependudukan di Desa Pandau Jaya tahun 2020-2022. Komunikasi disini merupakan bentuk dari upaya pemerintah Desa Pandau Jaya dalam menyampaikan informasi terkait penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa Pandau Jaya atau lebih

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid.,

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid.,

³⁰ Surat Edaran Nomor 470/PEM/PJ/I/2018 perihal pengurusan Administrasi Desa.

³¹ Asfiah, S. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi Di Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)

tepatnya Kepala Desa Pandau Jaya telah melakukan komunikasi baik itu kepada perangkat desa maupun kepada penduduk Desa Pandau Jaya Langsung.

Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa Pandau Jaya ke perangkat desa dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan 3 bulan sekali.



Gambar. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa 1

Pemerintah Desa Pandau Jaya setiap 3 bulan sekali mengadakan rapat terkait permasalahan dan perencanaan yang ada di Desa Pandau Jaya. Pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 Pemerintah Desa Pandau Jaya mengadakan rapat pembahasan Kerjasama Desa. Rapat tersebut dilaksanakan pada pukul 20.00-22.00 WIB di Aula Kantor Desa Pandau Jaya. Setelah pembahasan inti di dalam rapat tersebut selesai, Bapak Munir, S.Kom yang saat itu menjabat sebagai Plt.Kepala Desa memberikan arahan kepada Kepala Dusun, Ketua RT/RW yang hadir didalam rapat untuk selalu menghimbau dan mengajak penduduk di lingkungannya yang masih memiliki kartu keluarga di Luar Desa Pandau Jaya agar segera memindahkan kartu keluarganya ke Desa Pandau Jaya.



Gambar. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa 2

Pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 Pemerintah Desa Pandau Jaya mengadakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDES) Perubahan Tahun Anggaran 2022. Rapat tersebut dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB-Selesai di Aula Kantor Desa Pandau Jaya. Setelah pembahasan inti di dalam rapat tersebut selesai, Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya selaku Kepala Desa Pandau Jaya memberikan arahan kepada Kepala Dusun, Ketua RT/RW yang hadir didalam rapat untuk selalu menghimbau dan mengajak penduduk di lingkungannya yang masih memiliki kartu keluarga di Luar Desa Pandau Jaya agar segera memindahkan kartu keluarganya ke Desa Pandau Jaya.

Berdasarkan data diatas dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Pandau Jaya, kepala desa Pandau Jaya sudah melakukan komunikasi kepada perangkat desa yaitu kepala dusun dan ketua rt/rw yang hadir dalam rapat 3 bulan sekali itu. Selanjutnya kepala desa Pandau Jaya meminta agar kepala dusun dan ketua rt/rw tersebut bisa melanjutkan komunikasi tentang pemindahan kartu keluarga tersebut kepada penduduk yang ada dilingkungannya masing-masing melalui sosialisasi.

Komunikasi juga dilakukan Kepala Desa Pandau Jaya kepada penduduk Desa Pandau Jaya secara langsung melalui beberapa acara besar yang ada di Desa pandau Jaya salah satunya Safari Ramadhan.



Gambar. Safari Ramadhan Desa Pandau Jaya 2021

Dikutip dari berita website resmi Pemerintah Desa Pandau Jaya pada hari Jumat tanggal 16 april 2021 Pemerintah Desa Pandau Jaya melaksanakan safari ramadhan di Dusun IV Gading Marpoyan tepatnya di mushalla Ar-razzaq. Pada safari ramadhan tersebut kepala desa Pandau Jaya melakukan sosialisasi kepada penduduk Dusun IV Gading Marpoyan tentang kependudukan, karena masih banyaknya penduduk Desa Pandau Jaya yang masih memiliki identitas di luar Desa Pandau Jaya. Hal tersebut sangat disayangkan oleh kepala desa Pandau Jaya karena nanti yang akan merasakan kerugian selain dari pemerintah tentu penduduk itu sendiri. Contohnya saat ada bantuan tentu penduduk luar Desa Pandau Jaya tidak akan diberikan walaupun mereka masuk golongan yang bisa menerima bantuan, tetapi karna identitas dirinya di luar Desa Pandau Jaya maka tidak diberikan. Selanjutnya kepala desa Pandau Jaya juga mengingatkan bahwa akan mulai ajaran baru, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa masuk sekolah berdasarkan zonasi. Jika kartu keluarga masih diluar Desa Pandau Jaya tentu akan mengalami kesulitan nantinya, jadi kepala desa Pandau Jaya berharap bagi penduduk yang masih belum memindahkan kartu keluarganya untuk segera mengurus surat pindah.



Gambar. Safari Ramadhan Desa Pandau Jaya 2022

Dikutip dari berita website resmi Pemerintah Desa Pandau Jaya pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 pemerintah Desa Pandau Jaya mengadakan safari ramadhan di malam ke-5 ramadhan di Mesjid Ar-Rahman Gading Marpoyan. Tujuan dari safari ramadhan ini untuk bersilaturahmi kepada masyarakat dan juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Dusun IV gading Marpoyan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala urusan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, dan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu hal yang disampaikan Kepala Desa Pandau Jaya dalam safari ramadhan ini yaitu Kepala Desa mengajak masyarakat yang masih memiliki Kartu tanda Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang berada di Luar Desa Pandau Jaya untuk bisa memindahkan KK/KTP nya ke Desa Pandau jaya.

Berdasarkan 2 berita diatas dapat disimpulkan bahwa kepala Desa Pandau Jaya setiap bulan suci ramadhan melakukan program safari ramadhan dimana Kepala Desa Pandau Jaya memberikan sosialisasi langsung kepada penduduk Desa Pandau Jaya tentang administrasi kependudukan. Diharapkan dengan komunikasi melalui sosialisasi langsung tersebut masyarakat bisa paham pentingnya memiliki kartu keluarga sesuai dengan domisilinya, dan masyarakat hatinya bisa tergerak untuk segera memindahkan kartu keluarganya ke Desa Pandau Jaya.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah Desa Pandau Jaya dengan masyarakat masih kurang efektif karena kepala Desa Pandau Jaya hanya memberikan komunikasi langsung kepada penduduk melalui sosialisasi di hari besar saja seperti safari ramadhan dan ulang tahun Desa Pandau Jaya. selebihnya kepala Desa Pandau Jaya hanya memberikan amanat kepada kepala dusun, ketua rt/rw untuk menyampaikan perihal penertiban administrasi kependudukan kepada penduduk Desa Pandau Jaya.

2. Sumber Daya

Sumber daya pada penelitian ini mencakup sumber daya manusia, dimana manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pemahaman manusia terhadap kebijakan yang telah ditetapkan maka dalam pengimplementasian kebijakan tersebut akan lebih mudah³². Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Firdaus Roza Selaku Kepala Desa Pandau Jaya yaitu :

“Dalam hal administrasi kependudukan ini saya selaku kepala desa sudah bekerjasama dengan kepala dusun, ketua BPD, dan ketua rt/rw yang ada di Desa Pandau Jaya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Desa Pandau jaya bisa mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. ada 5 Kepala Dusun, 104 RT dan 26 RW di Desa Pandau Jaya tentu dengan banyaknya sumber daya yang ada bisa memberikan sosialisasi yang lebih maksimal”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pandau Jaya telah menyediakan sumber daya manusia yaitu 5 kepala dusun, badan permusyawaratan desa, dan 104 ketua RT serta 26 ketua RW di Desa Pandau Jaya sehingga untuk melakukan sosialisasi bisa lebih maksimal dan mencakup seluruh penduduk yang ada di Desa Pandau jaya.

³² Ibid.,

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Desa Pandau Jaya untuk melaksanakan tugas penertiban administrasi kependudukan bisa dikatakan banyak. Selain kepala Desa Pandau Jaya ada pula Kepala Dusun, Ketua BPD dan Ketua rt/rw yang terlibat dalam penertiban administrasi kependudukan. Sumber daya manusia yang ada telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan arahan dari kepala Desa Pandau Jaya.

3. Sikap/Disposisi

Sikap/ Disposisi merupakan watak bawaan yang ada pada diri seorang implementor, efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian dari kebijakan tersebut, maka implementor akan melaksanakan kebijakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah³³.

Dalam penelitian ini sikap/disposisi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat Desa Pandau Jaya bisa dilihat dari komitmennya dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kepada penduduk tentang pentingnya memiliki identitas diri sesuai dengan alamat domisilinya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pandau jaya dalam penertiban administrasi kependudukan ini yaitu sumber daya manusia yang banyak. Adanya sikap yang komit dari kepala desa dan perangkat desa akan membuat tujuan dari kebijakan tersebut bisa terlaksana dan mencapai tujuannya.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu

³³ Ibid.,

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel³⁴.

Struktur birokrasi dalam hal penertiban administrasi ini tidak fleksibel karena terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan. Dimana dalam mensosialisasikan kebijakan Kepala Desa Pandau Jaya tidak langsung memberikan sosialisasi langsung kepada penduduk, sosialisasi hanya diberikan ketika ada hari besar atau kegiatan besar dari pemerintah seperti safari ramadhan, selebihnya sosialisasi hanya dilakukan oleh perangkat desa seperti ketua RT/RW dan kepala dusun. Hal ini tentu tidak memaksimalkan sosialisasi yang dilakukan. Untuk memindahkan kartu keluarganya ke Desa Pandau Jaya, masyarakat Desa Pandau Jaya harus melakukan beberapa prosedur seperti:

1. Penduduk yang ingin pindah ke Desa Pandau Jaya harus membuat Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kota asal mereka sebelumnya.
2. Setelah memiliki Surat Keterangan Pindah tersebut selanjutnya Penduduk bisa meminta Surat Pengantar Dari RT/RW,
3. Selanjutnya penduduk menyerahkan surat pindah (SKPWNI) dan surat pengantar dari RT tersebut Kantor Desa Pandau Jaya dengan persyaratan lainnya yaitu F1.01 dari Desa/Kelurahan tujuan dan surat/akta nikah.
4. Mengisi Formulir biodata penduduk (F1.01) untuk Warga Negara Indonesia/keluarga.

³⁴ Ibid.,

5. Melakukan pemindahan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang, jika terjadi perubahan alamat penduduk, dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk³⁵. Surat keterangan pindah datang yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk yang bersangkutan³⁶. Pindah yang dimaksud yaitu berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun, surat keterangan pindah datang berlaku selama 30 hari³⁷.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pandau Jaya telah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam hal pemindahan data penduduk, selain itu juga ada kebijakan jelas yang sudah mengatur tentang penduduk yang pindah datang ke dalam suatu desa, jadi tinggal bagaimana lagi penduduk mematuhi kebijakan tersebut agar tujuan dari kebijakan bisa dicapai.

Faktor Penghambat Pemerintah Desa Pandau Jaya Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Tahun 2020-2022

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang memiliki sifat untuk menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak adanya dukungan dari

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid.,

berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Kedua pihak saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga diperlukan adanya kerjasama antara kedua pihak dalam implementasi kebijakan. Faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor penghambat internal yang ada di dalam pemerintahan dan faktor eksternal yaitu faktor luar pemerintahan atau berasal dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama dengan Bapak Firdaus Roza Selaku Kepala Desa Pandau Jaya :

“Kalau dari internal pemerintahan sendiri itu tingkat pertemuan rapat/koordinasi kita dengan ketua BPD, ketua rt/rw, dan kepala dusun yang masih kurang, selain itu sosialisasi dari saya langsung kepada masyarakat juga masih kurang karena saya sendiri bisa memberikan sosialisasi langsung paling pada saat hari-hari besar saja seperti HUT Desa Pandau atau pada saat safari ramadhan. Selanjutnya Faktor penghambat juga ada pada masyarakat dimana masyarakat masih susah untuk diajak memindahkan identitas dirinya menjadi masyarakat Desa Pandau Jaya. Alasan masyarakat yang sering didengar oleh saya maupun rekan lainnya yaitu karena ibukota kabupaten yang jauh dari Desa Pandau Jaya. Masyarakat Desa Pandau Jaya kebanyakan bekerja di Kota Pekanbaru sebagai pegawai negeri maupun swasta dimana mereka susah untuk cuti dan mengurus pemindahan identitas dirinya ke Desa Pandau Jaya”.

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa faktor penghambat terjadi dari internal dan eksternal pemerintahan. Faktor internalnya yaitu tingkat pertemuan rapat/koordinasi Kepala Desa Pandau Jaya dengan ketua BPD, ketua RT/RW, dan kepala dusun yang masih kurang, sosialisasi langsung dari Kepala Desa Pandau Jaya kepada masyarakat juga masih kurang. Faktor

eksternalnya yaitu jarak antara Desa Pandau Jaya dengan Ibukota Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang yang jauh menjadi alasan penduduk yang memiliki kartu keluarga di luar Desa Pandau Jaya sampai saat ini belum melakukan pengurusan kepindahannya. Jarak Desa Pandau Jaya ke Bangkinang yaitu 65 Km yang bisa ditempuh dengan waktu \pm 2 jam perjalanan, selain itu banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pegawai tentu tidak mudah untuk mengajukan cuti sedangkan pengurusan pemindahan data tersebut tidak bisa dilakukan hanya dalam sehari.

PENUTUP KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan Tahun 2020-2022 sudah dilaksanakan namun hasilnya masih belum maksimal. Walaupun telah dilakukan upaya penertiban administrasi kependudukan melalui implementasi kebijakan namun sepertinya masih belum bisa mengatasi permasalahan administrasi kependudukan di Desa Pandau Jaya. Komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Pandau Jaya kepada penduduk Desa Pandau Jaya dengan cara sosialisasi sudah dilakukan namun hasilnya masih banyak penduduk Desa Pandau Jaya yang memiliki kartu keluarga di Luar Desa Pandau Jaya. Sumberdaya manusia yaitu staff dan perangkat Desa Pandau Jaya yang banyak terlibat dalam penertiban administrasi kependudukan masih belum bisa mengajak penduduk Luar Desa Pandau Jaya untuk memindahkan identitas dirinya ke Desa Pandau Jaya. Disposisi yaitu sikap dari pemerintah Desa Pandau Jaya terhadap penertiban administrasi kependudukan di Desa Pandau Jaya. Dan Struktur Birokrasi dimana pemerintah Desa Pandau Jaya telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan SOP yang ada namun penduduk Luar Desa Pandau Jaya masih banyak yang belum memindahkan identitas dirinya ke

Desa Pandau Jaya karena menganggap SOP yang ada terlalu berbelit-belit.

Faktor penghambat upaya pemerintah Desa Pandau Jaya dalam penertiban administrasi kependudukan tahun 2020-22 dibagi menjadi dua yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal dalam hal ini ada dua yaitu tingkat pertemuan rapat/koordinasi Kepala Desa Pandau Jaya dengan ketua BPD, ketua RT/RW, dan kepala dusun yang masih kurang, dan sosialisasi langsung dari Kepala Desa Pandau Jaya kepada masyarakat juga masih kurang. Faktor penghambat eksternal dalam hal ini yaitu jarak Desa Pandau Jaya ke Ibukota Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang yang jauh, pengurusan pemindahan identitas diri sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirasa masyarakat terlalu berbelit-belit, dan waktu yang tidak efisien dalam pengurusan.

SARAN

Merujuk pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Pandau Jaya bisa membuat program khusus terkait penertiban administrasi kependudukan di Desa Pandau Jaya untuk mengurangi angka penduduk Desa Pandau Jaya yang masih memiliki identitas di Luar Desa Pandau Jaya serta bisa lebih memaksimalkan upayanya.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Pandau Jaya bisa bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jarak Desa Pandau Jaya yang jauh tentu diperlukan adanya kebijakan untuk dilakukannya pelayanan pemindahan kartu keluarga dengan cara jemput bola, bias menggunakan mobil keliling dengan jadwal yang ditetapkan dalam satu minggu dihari kerja. Sehingga tidak hanya persoalan

jarak yang jauh yang dapat di selesaikan namun efisiensi waktu pun bisa diselesaikan. Selain itu bisa membuat sebuah aplikasi agar penduduk bisa memindahkan identitas dirinya secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Fitratun Annisya (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia.*
- Radita Alma, L. (2019). *Ilmu Kependudukan.* Malang: Wineka Media.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tjahana. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Kepala Desa Pandau Jaya Nomor 470/PEM/PJ/I/2018 perihal pengurusan Administrasi Desa.

Sumber Lainnya

Jurnal

- Angkat, K. M., kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*. 7(1). 33-48.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.
- Asfiah, S. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi Di Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*. 1(1). 35-49.
- Hadi, A. L. D. (2017). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan). *Jurnal Sosial dan Politik*. 7(2). 258-269.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. 1(3). 13-26.
- Ismail, M. G. S., & Ismail, I. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten garut. *Jurnal registratie*. 4(1). 22-31.
- Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*. 1. 286.
- Putra, W. A., Masrizal, M., & Astuti, P. (2016). Analisis Pola Pergerakan Penduduk Dalam Mengonsumsi Fasilitas Sosial Di Kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus: Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Jurnal Saintis*, 16(2), 67-80.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. 1(1). 218-231.
- Rendra, I., Reza, G. A., Suharta, N., & Sarna, K. (2017). Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Suandewi, I. A. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Kantor Desa Blahbatuh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 609-615.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Syahirulalam, M. D. (2013). Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 1-14.

Media Online

- Gischa Serafica. Kompas.com. 2020. Sosialisasi (pengertian, proses, fungsi, dan tujuan).<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/140000269/sosialisasi-pengertian-proses-fungsi-dan-tujuannya?page=all> diakses pada 7 september 2023.
- Muhammad Prawiro. maxmanroe.com. 2022. Pengertian sosialisasi. <https://www.maxmanroe.com/vid/so>

sial/pengertian-sosialisasi.html.

Diakses pada 8 mei 2023.

Kalbar Prov. ” Memahami Tentang Pentingnya Data Kependudukan”.
<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-datakependudukan#:~:text=3.%20Data%20Kependudukan%20adalah%20data,pendaftaran%20penduduk%20dan%20pencatatan%20sipil>. Diakses pada 8 mei 2023.

“Sejarah Desa”
<https://desa.pandaujaya.kamparkab.go.id/first/artikel/99> . Diakses pada 8 mei 2023.